



**Persatuan Insinyur Indonesia**

The Institution of Engineers Indonesia

**BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN**  
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

## PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM

AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

PROGRAM VOKASI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

**Menimbang:** bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Ketenikan (LAM Teknik) tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
4. Keputusan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Nomor 02/KPP-PII/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024;
5. Keputusan Pengurus Pusat Insinyur Indonesia Nomor 09/KPP-PII/II/2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PROGRAM VOKASI.

### Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan LAM Teknik ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini;
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
  1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi.
  2. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi.

### Pasal 2

Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI  
PROGRAM STUDI**

**PROGRAM PROFESI INSINYUR  
PROGRAM VOKASI**

DIAJUKAN OLEH

..... (*nama perguruan tinggi*)



**LAM TEKNIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PROGRAM STUDI KETEKNIKAN**

**JAKARTA 2023**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL .....	3
IDENTITAS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR .....	4
PAKTA INTEGRITAS .....	5
KRITERIA 1 KURIKULUM .....	6
1.1 Keunggulan Program Studi .....	6
1.2 Profil Lulusan .....	6
1.3 Capaian Pembelajaran .....	6
1.4 Struktur Kurikulum .....	7
1.5 Rencana Pembelajaran Semester .....	9
KRITERIA 2 PENDIDIK .....	10
2.1 Profil Dosen .....	12
2.2 Rekam Jejak karya Ilmiah Dosen .....	13
2.3 Pembimbing Lapangan .....	15
KRITERIA 3 UNIT PENYELENGGARA PROGRAM STUDI .....	16
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi ..	16
3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	16
3.3 Sarana dan Prasarana .....	18
3.4 Tenaga Kependidikan .....	19
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH .....	20

## IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL\*

Nama Perguruan Tinggi : .....

Alamat : .....

.....

.....

No. Telepon PS : .....

No. Telepon Genggam PS : .....

Surat Elektronik & Laman : .....

Peringkat Akreditasi PT : .....

Nomor & Tgl SK : .....

Tabel Daftar Program Studi Teknik dan Peringkat akreditasi\*\*

No.	Program	Program Studi	Peringkat Akreditasi	Nomor & Tgl SK	Tanggal Kadaluarsa
1.	Kebumihan dan Energi				
2.	Rekayasa Sipil dan Lingkungan Terbangun				
3.	Industri				
4.	Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam				
5.	Pertanian dan Hasil Pertanian				
6.	Teknologi Kelautan dan Perkapalan				
7.	Aeronotika dan Astronotika				

Catatan:

\*) Identitas perguruan tinggi wajib diisi dengan lengkap

\*\*\*) Lampirkan seluruh salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

## IDENTITAS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR\*

Unit Pengelola : .....

Alamat : .....

.....

.....

No. Telepon : .....

No. Telepon Genggam : .....

Surat Elektronik & Laman : .....

Tabel Disiplin Teknik Keinsinyuran yang dapat diselenggarakan pada Program Studi Program Profesi Insinyur (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 Ayat (1))

No.	Disiplin Teknik	Penyelenggaraan pada Program Profesi Insinyur**	
		Ya	Tidak
1.	Kebumihan dan Energi		
2.	Rekayasa Sipil dan Lingkungan Terbangun		
3.	Industri		
4.	Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam		
5.	Pertanian dan Hasil Pertanian		
6.	Teknologi Kelautan dan Perkapalan		
7.	Aeronotika dan Astronotika		

Catatan:

\*) Identitas perguruan tinggi wajib diisi dengan lengkap

\*\*\*) Beri tanda  pada sel yang sesuai untuk tiap disiplin teknik yang diselenggarakan pada program profesi keinsinyuran di perguruan tinggi.

## NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

---

Nomor : .....

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*  
Jabatan : *(Direktur)*  
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*  
Telepon : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*  
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Profesi Insinyur pada Politeknik..... *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pembukaan program studi.

..... (nama kota), bulan tahun  
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

## KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum memuat capaian pembelajaran mengacu kepada

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres No. 8 Tahun 2012;
3. Permendikbud Nomor 39 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur
4. Permendikbud No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
5. Sepanjang masih relevan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1462/C/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur masih dapat digunakan sebagai salah satu acuan.

Kurikulum memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

### 1.1 Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) kegiatan keprofesian, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi.

### 1.2 Profil Lulusan.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai profil lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur, yang berupa profesi atau jenis pekerjaan, keterkaitan dengan keunggulan program studi, dan relevansinya dengan kebutuhan akan profesi keinsinyuran saat ini dan masa depan. Jelaskan pula mekanisme penetapan profil lulusan yang didasarkan atas hasil studi terhadap profesi insinyur maupun pendidikan profesi insinyur sejenis di tingkat nasional dan internasional.

### 1.3 Capaian Pembelajaran.

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan ekspektasi dari perguruan tinggi pada Program Studi Program Profesi Insinyur. Dapat menggunakan contoh yang ada di Surat Keputusan Direktur Jenderal



Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462 Tahun 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur.

## 1.4 Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Studi Program Profesi Insinyur (substansi) disusun oleh PT Pengusul bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia.

Topik

Berdasarkan hal tersebut ketikkan susunan mata kuliah dan sks-nya berdasarkan urutan topik yang akan diselenggarakan dalam bentuk Mata Kuliah (MK) per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Topik	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS		RPS	Keterangan pelaksanaan <sup>1</sup>
			Tatap Muka	Praktik		
1.	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur	1.....	2	1		Kampus
2.	Profesionalisme	2.....	1	2		Kampus
3.	Keselamatan, Kesehatan, & Keamanan Kerja dan Lingkungan	3.....	...	...	☐	Kampus dan industri
4.	Praktek Keinsinyuran	4.....	...	...		
	4.1 Filosofi Keinsinyuran di Industri		...	...		Industri
	4.2 Arah Perkembangan Industri dan Status		...	...	☐	Industri
	4.3 Sistem Industri (Engineering)		...	...		Industri
	4.4 Permasalahan Keinsinyuran		...	...		Industri
	4.5 Tugas Mengatasi Masalah		...	...		Industri
	4.6 Penulisan Laporan Keinsinyuran		...	...		Industri
5.	Studi Kasus	5.....	...	...		...
6.	Pemateri pada Seminar, Workshop, Diskusi	6.....	...	...		...
7.	Materi lain yang dianggap relevan untuk keinsinyuran	7.....	...	...		...
		8.....	...	...		...
	<b>Total</b>		...	...		

Keterangan:

1. Tujuh topik di atas telah menggambarkan kegiatan keinsinyuran secara praktis sesuai dengan hasil diskusi dengan Tim/kolega PII yang juga memperhatikan Himpunan Keahlian Keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII.
2. Substansi mata kuliah dapat disesuaikan dengan keunggulan dan telah diajukan oleh perguruan tinggi untuk PSPPI.
3. Proses pembelajaran dilaksanakan di kampus atau di industri, atau duaduanya, dengan dilengkapi Rencana Pembelajaran.

Catatan :

Perkiraan durasi praktikum/praktik/praktik praktik kerja, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) sks setara dengan 170 menit kegiatan per minggu per semester. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah praktik dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/ praktik studio/praktik kerja lapangan/magang dan sejenisnya sesuai persamaan berikut:

$$\text{Jam praktik per semester} = (\text{jumlah sks mata kuliah praktik} \times 14 \times \frac{170}{60}) \text{ jam}$$

## 1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### Lampirkan 5 (lima) mata kuliah yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
8. Daftar referensi yang digunakan.

## KRITERIA 2. PENDIDIK

Pendidik terdiri atas dosen dan pembimbing lapangan yang memenuhi persyaratan. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen industri. Jumlah minimum dosen tetap yang akan mengampu Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) sebanyak 5 (lima) orang dari bidang yang relevan dengan keahlian bidang disiplin keinsinyuran atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun komposisi dosen adalah 3 (tiga) orang dosen tetap yang berasal dari perguruan tinggi pengusul dan 2 (dua) orang dosen berasal dari industri.

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Telah memiliki NIDN, diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT pengusul; termasuk diantaranya:
  - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil; atau
  - b. Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul;
  - c. Dosen penugasan atau diperkerjakan LLDikti pada PTS pengusul; dan
  - d. Dosen yang diangkat oleh yayasan/badan penyelenggara sebagai dosen tetap pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian disiplin keinsinyuran;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Dekan/Direktur:
  - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
    - 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa. untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
  - b. dapat mengusulkan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Program Profesi Insinyur;

5. Memiliki kualifikasi :
  - a. Paling rendah Magister/Magister Terapan dalam bidang disiplin teknik atau keinsinyuran yang relevan dengan program studi yang diusulkan; dan
  - b. Profesi Insinyur (lulusan PSPPI yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi) dengan pengalaman kerja di industri dalam ruang lingkup cakupan bidang keinsinyuran sedikitnya 2 (dua) tahun;
6. Memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku;
7. Memiliki sertifikat minimum Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran;
8. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; dan
9. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain.

Dosen Industri adalah dosen yang berasal dari industri dan membantu perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Program Profesi Insinyur melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen Industri memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diizinkan oleh pemimpin industri asal;
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Program Profesi Insinyur;
3. Berkualifikasi:
  - a. Paling rendah Magister/Magister Terapan dalam bidang disiplin teknik atau keinsinyuran yang relevan dengan program studi yang diusulkan dengan pengalaman kerja industri paling singkat 5 (lima) tahun dan telah lulus PSPPI yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; atau
  - b. Profesi Insinyur (lulusan PSPPI yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi) dengan pengalaman kerja di industri dalam ruang lingkup cakupan bidang keinsinyuran sedikitnya 5 (lima) tahun.
4. Memiliki sertifikat minimum Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran; dan
5. Memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku;

## 2.1 Profil Dosen

### 2.1.1 Jumlah, kualifikasi, dan status calon dosen Program Studi

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap atau Industri) <sup>2</sup>	Nomor & Tahun Sertifikat Insinyur Profesional <sup>3</sup>	Nomor & Tahun Sertifikat/Ijazah Insinyur <sup>4</sup>	Program Studi <sup>5</sup>				Jabatan Akademik <sup>6</sup>	NIDN <sup>7</sup>	Homebase saat ini <sup>8</sup>	Mata kuliah/blok yang akan diampu <sup>9</sup>
					Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi Insinyur	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan				
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
dst												

#### Catatan:

1. Isi dengan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** dari dokumen asli sebagaimana tersebut pada Lampiran;
2. Isi dengan DT (Dosen Tetap) atau DI (Dosen Industri)
3. Tuliskan nomor dan tahun Sertifikat Insinyur Profesional; 4. Tuliskan nomor dan tahun Sertifikat/Ijazah Insinyur;
5. Tuliskan nama program studi sesuai yang tercantum dalam ijazah/sertifikat dan transkrip yang diperoleh pada setiap program pendidikan tinggi;
6. Tuliskan jabatan akademik terakhir;
7. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
8. Tuliskan *homebase* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
9. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen yang dilampirkan harus **discan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas yang telah dilegalisasi dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

## 2.2 Rekam Jejak Karya Ilmiah Dosen

### 2.2.1 Rekam jejak karya ilmiah bidang disiplin keinsinyuran calon dosen tetap bergelar Magister/Doktor yang memiliki sertifikat/ijazah Ir dan IPM/IPU

Tuliskan jumlah karya ilmiah disiplin keinsinyuran yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (nama dosen tetap yang terlibat, judul artikel/buku, nama jurnal/prosiding/penerbit, volume – nomor – halaman, ISSN/ISBN, tahun) oleh dosen tetap yang disiplin keinsinyurannya sama dengan Prodi Program Profesi Insinyur selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat ditelusuri keberadaannya melalui internet.

No.	Nama-nama Dosen	Judul artikel/buku	Dipublikasikan pada <sup>1</sup>	Tahun Publikasi	Tingkat <sup>2</sup>		
					Internasional	Nasional	Lokal
1							
2							
dst							
<b>Jumlah (wajib diisi)</b>					<b>N<sub>A</sub> =</b>	<b>N<sub>B</sub> =</b>	<b>N<sub>C</sub> =</b>

Keterangan:

1. Nama jurnal/prosiding, volume – nomor – halaman, ISSN, dan **url** (harus dapat ditelusuri); atau judul buku, penerbit, dan ISBN
2. Beri tanda □ pada kolom yang sesuai.

### 2.2.2 Rekam jejak karya ilmiah bidang disiplin keinsinyuran calon dosen tetap bergelar Magister Terapan atau Doktor Terapan yang memiliki sertifikat/ ijazah Ir dan IPM/IPU

Tuliskan nama prototipe, karya disain, atau inovasi teknologi disiplin keinsinyuran bernilai tambah

No.	Nama-nama Dosen	Nama prototipe/purwarupa, karya disain, atau inovasi teknologi dll	Dipublikasi/ dipamerkan pada <sup>1</sup>	Tahun Publikasi	Tingkat <sup>2</sup>		
					Internasional	Nasional	Lokal
1							
2							
dst							
<b>Jumlah (wajib diisi)</b>					<b>N<sub>A</sub> =</b>	<b>N<sub>B</sub> =</b>	<b>N<sub>C</sub> =</b>

Keterangan:

1. Nama prototipe, karya disain, atau inovasi teknologi harus dapat ditelusuri, misal pada jurnal, internet atau media massa
2. Beri tanda  pada kolom yang sesuai.



### 2.3 Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan perundangan dan/atau asosiasi/organisasi profesi yang relevan dengan disiplin/minat keinsinyuran yang diusulkan. Dalam sebuah Program Studi Program Profesi Insinyur dapat memiliki beberapa disiplin/minat keinsinyuran. Untuk setiap disiplin/minat keinsinyuran diperlukan paling sedikit 3 (tiga) orang pembimbing lapangan.

Pembimbing lapangan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STRI) yang masih berlaku; dan
2. Memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SIP) yang berlaku (minimal IPM).

Data pembimbing lapangan pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Pembimbing Lapangan	Latar Belakang Pendidikan			Nomor SIP <sup>1</sup>	Nomor STRI <sup>2</sup>	Disiplin/Minat keinsinyuran <sup>3</sup>
		Sarjana/ Sarjana Terapan	Profesi	Magister/ Magister Terapan			
1.							
2.							
3.							
dst							

Keterangan:

1. Nomor SIP (minimal IPM) yang berlaku.
2. Nomor STRI yang berlaku.
3. Nama disiplin/minat teknik keinsinyuran yang akan menjadi penugasan dari pembimbing lapangan tersebut.

## KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

### 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

#### 3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.2 Perwujudan Good Governance melalui Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* yang mencakup lima pilar tata pamong, yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

### 3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

#### 3.2.1 Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

#### 3.2.2 Syarat calon mahasiswa

##### 1. Reguler

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1.	Pengalaman kerja keinsinyuran	
	1.1. Sarjana/Sarjana Terapan Teknik atau yang setara*	
	1.2. Sarjana Sains/Sarjana Pendidikan bidang Teknik**	

\*) dan \*\*) Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi– 2023

\*\*) Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 ayat (2) diikuti oleh sarjana pendidikan bidang teknik dan sarjana bidang sains yang memiliki pengalaman kerja dalam Praktik Keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun.

## 2. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1.	Pengalaman kerja keinsinyuran	
	Sarjana/Sarjana Terapan Teknik atau yang setara*	

\*) Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

### 3.2.3 Syarat kelulusan

Jelaskan persyaratan kelulusan mahasiswa Prodi PPI dan kemudian isikan data kuantitatifnya pada tabel berikut :

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1	IPK	
2	SKS	
3	Praktik Kerja Keinsinyuran	Ada/Tidak Ada
4	Kolokium/Seminar	Ada/Tidak Ada

### 3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ketikkan data prasarana di perguruan tinggi pengusul yang digunakan mahasiswa program studi untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk prasarana yang digunakan di lokasi praktik keinsinyuran, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Jumlah Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
					SD	SW	
1	Ruang Diskusi						
2	Ruang Dosen						
3	Kantor & Admin						
<b>TOTAL</b>							

Keterangan:

1. SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
2. Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

3.3.2 Ketikkan data prasarana yang digunakan di lokasi praktik keinsinyuran, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Lokasi Praktik Keinsinyuran <sup>1</sup>	Cakupan/Bidang Keinsinyuran di lokasi praktik <sup>2</sup>	Prasarana Utama <sup>3</sup>
1			
2			
3			
dst			
<b>TOTAL</b>			

Catatan:

Praktik keinsinyuran tidak diselenggarakan di kampus perguruan tinggi pengusul akan tetapi di lokasi kerja/kegiatan proyek keinsinyuran

1. Nama instansi/perusahaan dan alamat lengkap
2. Cakupan/bidang keinsinyuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (1) dan (2)
3. Prasarana utama yang digunakan untuk proses pembelajaran profesi keinsinyuran, contoh pabrik, proyek-proyek keinsinyuran, perawatan infrastruktur keinsinyuran, pengembangan infrastruktur, dan sebagainya.

### 3.4 Tenaga Kependidikan dan Kualifikasinya

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di unit pengelola program studi yang melayani mahasiswa dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Nama Unit Kerja/Laboratorium <sup>2</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>3</sup>			
			D3*	S/ST*	P*	M/MT*
1						
2						
3						
dst						
	<b>Jumlah</b>					

Catatan:

1. Tabel diisi sesuai dengan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan program studi, misalnya Laboran, Teknisi, dll. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3, berusia maksimum 56 tahun, dan bekerja penuh waktu 37,5 jam/minggu.
2. Harap dirinci berdasarkan unit kerja/laboratorium (misalnya Perpustakaan Pusat, Laboratorium Teknik Sipil, dll).
3. Lampirkan *scan* ijazah asli

\*M/MT = magister/ magister terapan; P = profesi; S/ST = sarjana/sarjana Terapan; D3 = diploma tiga

## DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH KE LAMAN YANG BERLAKU

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi pengusul tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Mendikbud;
2	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan ( <b>PTS</b> );
5	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum ( <b>PTS</b> );
6	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian perguruan tinggi;
7	Persyaratan	<b>Scan</b> asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi pengusul dengan peringkat <b>A</b> atau <b>Unggul</b>
8	Persyaratan	<b>Scan</b> asli sertifikat peringkat akreditasi <b>A</b> atau <b>Unggul</b> dari Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan Teknik, sesuai cakupan disiplin teknik. Jumlah program studi teknik terakreditasi A atau Unggul paling sedikit 50% dari keseluruhan program studi pada perguruan tinggi pengusul
9	Persyaratan	<b>Scan</b> asli bukti perjanjian kerjasama pembinaan dengan perguruan tinggi, terakreditasi dengan peringkat A atau unggul, penyelenggara Program Studi Program Profesi Insinyur ( <b>khusus bagi perguruan tinggi pengusul yang peringkat akreditasinya B atau Baik Sekali</b> )
10	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul, tingkat kejenuhan Program Studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan, dan tingkat keberlanjutan Program Studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan;

11	Persyaratan	<i>Scan</i> asli perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, Persatuan Insinyur Indonesia, kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia yang memuat klausul mengenai penyediaan paling sedikit 3 (tiga) orang penyelia/pembimbing bagi mahasiswa yang melaksanakan program magang/praktik kerja sesuai dengan disiplin teknik keinsinyuran.
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	Nomor Butir	Keterangan
11	1.5	RPS
12	2.1	<b>Scan</b> asli KTP calon <b>dosen tetap</b> dan <b>dosen industri</b> ;
13	2.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari <b>calon dosen tetap</b> dan <b>dosen industri</b> ;
14	2.1	<b>Scan</b> asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
15	2.1	<b>Scan</b> Sertifikat Insinyur Profesional asli dosen tetap dan dosen industri
16	2.1	<b>Scan</b> Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STR) yang masih berlaku dari dosen tetap dan dosen industri
17	2.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Keterangan/Bukti tertulis pengalaman kerja bidang keinsinyuran untuk calon dosen tetap dan dosen industri
18	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Jabatan Akademik/Fungsional terakhir dari dosen tetap
19	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
20	2.1	<b>Untuk PTN</b>
		<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul
		<b>Untuk PTS</b>

		<p><b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTS pengusul; atau</p> <p><b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara;</p>
21	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul sebagai <b>dosen tetap</b> atau <b>dosen industri</b> pada Program Studi Program Profesi Insinyur;
22	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh <b>calon dosen tetap</b> dan <b>dosen industri</b>
23	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Izin Pimpinan Industri sebagai calon dosen industri pada Perguruan Tinggi Pengusul
24	2.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Scan asli Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STRI) yang masih berlaku,</li> <li>2) Scan asli Sertifikat Insinyur Profesional (SIP) yang berlaku (minimal IPM),</li> <li>3) Scan asli ijazah sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan.</li> </ol>
25	3.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;</li> <li>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;</li> <li>3) siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);</li> <li>4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan</li> <li>5) external benchmarking dalam peningkatan mutu (jika ada).</li> </ol>
26	3.4	<b>Scan</b> asli ijazah calon tenaga kependidikan
<b>No.</b>	<b>Nomor Butir</b>	<b>Keterangan</b>
27	3.4	<b>Scan</b> asli KTP calon tenaga kependidikan
28	3.4	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiapan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu



Lampiran 2 Peraturan LAM Teknik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Program Vokasi

Nomor	Kriteria	Elemen	Sub-Elemen	Sarjana-Pendidian		Skor						
				Penilaian	Indikator	4	3	2	1	0		
1		1.1 Keunggulan program studi		Diminta	Keunggulan program studi disusun berdasarkan perbandingan program studi sejenis nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek: (1) kegiatan keprofesional, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.	Keunggulan program studi disusun berdasarkan perbandingan tiga program studi pada tingkat internasional yang mencakup tiga aspek	Keunggulan program studi disusun berdasarkan perbandingan tiga program studi pada tingkat internasional dan nasional yang mencakup tiga aspek	Keunggulan program studi disusun berdasarkan perbandingan tiga program studi pada tingkat nasional yang mencakup tiga aspek	Keunggulan program studi disusun berdasarkan perbandingan tiga program studi pada tingkat nasional yang mencakup tiga aspek	Keunggulan program studi disusun berdasarkan perbandingan tiga program studi pada tingkat nasional yang mencakup tiga aspek	Tidak mendeskripsikan/menguraikan keunggulan program studi	
2		1.2 Profil Lulusan Program Studi		Diminta	Rumusan profil lulusan dan level benchmarking mekanisme penempatannya. Profil lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur mencakup aspek: (1) profesi insinyur, (2) keterkaitan profil dengan keunggulan program studi, dan (3) relevansinya dengan kebutuhan akan profesi keinsinyuran saat ini dan masa depan. Penetapan profil didasarkan atas hasil studi terhadap profesi insinyur maupun pendidikan profesi insinyur sejenis di tingkat nasional dan internasional.	Profil lulusan mencakup tiga aspek dan mekanisme penempatannya melalui studi terhadap profesi insinyur atau profesi insinyur pada tingkat nasional dan internasional	Profil lulusan mencakup tiga aspek dan mekanisme penempatannya melalui studi terhadap profesi insinyur atau profesi insinyur pada tingkat internasional	Profil lulusan mencakup tiga aspek dan mekanisme penempatannya melalui studi terhadap profesi insinyur atau profesi insinyur pada tingkat nasional	Profil lulusan mencakup tiga aspek namun mekanisme penempatannya tidak dijelaskan	Profil lulusan mencakup tiga aspek namun mekanisme penempatannya tidak dijelaskan	Tidak mengidentifikasi profil lulusan	
3	1. Kurikulum	1.3 Capaian Pembelajaran		Diminta	Rujukan rumusan capaian pembelajaran, relevansi dengan keunggulan program studi yang diusulkan.	Rumusan capaian pembelajaran: (1) sesuai dengan profil lulusan, (2) deskripsi kompetensinya sesuai level 7 (tujuh) KKNI dan sesuai SN-Dik yang mencakup 4 (empat) cakupan kompetensi dan rumusan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat	Rumusan capaian pembelajaran: (1) sesuai dengan profil lulusan, (2) deskripsi kompetensinya sesuai level 7 (tujuh) KKNI dan sesuai SN-Dik yang mencakup 4 (empat) cakupan kompetensi dan rumusan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat	Rumusan capaian pembelajaran: (1) sesuai dengan profil lulusan dan (2) deskripsi kompetensinya sesuai level 7 (tujuh) KKNI dan sesuai SN-Dik yang mencakup 4 (empat) cakupan kompetensi dan rumusan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat	Rumusan capaian pembelajaran: (1) sesuai dengan profil lulusan dan (2) deskripsi kompetensinya sesuai level 7 (tujuh) KKNI dan sesuai SN-Dik yang mencakup 4 (empat) cakupan kompetensi dan rumusan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat	Rumusan capaian pembelajaran tidak sesuai dengan SN-Dik atau level 7 (tujuh) KKNI	Tidak mencantumkan/mendeskripsikan Capaian Pembelajaran atau Rumusan capaian pembelajaran tidak sesuai dengan SN-Dik atau level 7 (tujuh) KKNI	
4		1.4 Struktur Kurikulum	1.4.1 Struktur Kurikulum	Diminta	Kesesuaian susunan mata kuliah yang mencakup aspek: (1) Kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan, (2) proporsi kegiatan tatap muka dan lapangan	maksimal 30% kegiatan tatap muka dan 70% di lapangan (sesuai dengan contoh yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462 Tahun 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dan (3) relevan dengan keunggulan prodi, dan (4) mencantumkan rujukan yang jelas, selidik-aktual, dan akurat.	Tidak ada Nilai 3	6 sks tatap muka dan 18 sks kegiatan lapangan (sesuai dengan contoh yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462 Tahun 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, dan (3) relevan dengan keunggulan prodi	Tidak ada Nilai 1	Tidak mengikut format tabel struktur kurikulum yang ada pada instrumen	Tidak mengikut format tabel struktur kurikulum yang ada pada instrumen	
5		1.4.2 Jumlah jam praktik keinsinyuran		Diminta	Jumlah jam real praktik keinsinyuran	Jika JP >= 560 maka skor = 4, jika < 560 jam maka skor = jumlah jam praktik/140						
6		1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		Diminta	Ketersediaan RPS untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang memenuhi 9 (sembilan) komponen: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen, pengampu; 2. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. Kemampuan akhir yang drencanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. Metode pembelajaran; 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9. Daftar referensi yang digunakan.	Lima mata kuliah ditanggapi dengan RPS yang memenuhi 9 (sembilan) komponen, menunjukkan secara jelas penciri program studi dan menggunakan referensi yang relevan dan mutakhir	Lima mata kuliah ditanggapi dengan RPS yang memenuhi 9 (sembilan) komponen, menunjukkan secara jelas penciri program studi dan menggunakan referensi yang relevan	Lima mata kuliah ditanggapi dengan RPS yang memenuhi 9 (sembilan) komponen	Jumlah RPS mata kuliah yang memenuhi 9 (sembilan) komponen jumlahnya kurang dari 5	Tidak ada RPS	Tidak ada skor < 2	Tidak ada RPS
7		2.1 Dosen Program Studi	2.1.1 Jumlah, kualifikasi, dan status calon dosen	Diminta	Status, jumlah dan kualifikasi akademik dosen pengampu	Jumlah calon dosen sedikitnya sebanyak 5 (lima) orang dengan komposisi: (a) sedikitnya 3 (tiga) orang dosen tetap dari PT penguus, telah memiliki NDN, dan bergelar doktor atau doktor terapan dalam bidang ilmu yang relevan, dan (b) sedikitnya 2 (dua) orang lainnya dari industri dengan kualifikasi minimal magister atau magister terapan sesuai dengan ketentuan dalam instrumen.	Jumlah calon dosen sedikitnya sebanyak 5 (lima) orang dengan komposisi: (a) sedikitnya 3 (tiga) orang dosen tetap dari PT penguus, telah memiliki NDN, dan bergelar magister atau magister terapan dan doktor atau doktor terapan dalam bidang ilmu yang relevan, dan (b) sedikitnya 2 (dua) orang lainnya dari industri dengan kualifikasi minimal Magister/Magister Terapan sesuai dengan ketentuan dalam instrumen.	Jumlah calon dosen sedikitnya sebanyak 5 (lima) orang dengan komposisi: (a) sedikitnya 3 (tiga) orang dosen tetap dari PT penguus, telah memiliki NDN, dan bergelar magister atau magister terapan dalam bidang ilmu yang relevan, dan (b) sedikitnya 2 (dua) orang lainnya dari industri dengan kualifikasi minimal profesi insinyur (lulusan PSPRP) sesuai dengan ketentuan dalam instrumen.	Jumlah calon dosen sedikitnya sebanyak 5 (lima) orang dengan komposisi: (a) sedikitnya 3 (tiga) orang dosen tetap dari PT penguus, telah memiliki NDN, dan bergelar magister atau magister terapan dalam bidang ilmu yang relevan, dan (b) sedikitnya 2 (dua) orang lainnya dari industri dengan kualifikasi minimal profesi insinyur (lulusan PSPRP) sesuai dengan ketentuan dalam instrumen.	Tidak ada skor < 2	Tidak ada skor < 2	
8		2.2 Pengalaman kerja bidang disiplin keinsinyuran calon dosen industri	2.2.1 Pengalaman kerja bidang disiplin keinsinyuran calon dosen industri	Diminta	Pengalaman kerja calon dosen industri dalam bidang disiplin keinsinyuran	Semua calon dosen industri memiliki pengalaman sedikitnya 5 tahun dan rerata pengalaman kerja semua calon dosen (> 11 Tahun)	Semua calon dosen industri memiliki pengalaman sedikitnya 5 tahun dan rerata pengalaman kerja semua calon dosen (8-10,9 tahun)	Semua calon dosen industri memiliki pengalaman sedikitnya 5 tahun dan rerata pengalaman kerja semua calon dosen (5-7,9 Tahun)	Calon dosen industri memiliki rerata pengalaman kerja (< 5 Tahun)	Calon dosen industri memiliki rerata pengalaman kerja (Tidak memiliki pengalaman)	Calon dosen industri memiliki rerata pengalaman kerja (Tidak memiliki pengalaman)	
9	2. Dosen	2.2 Rekam Jejak Karya Ilmiah Dosen	2.2.1 Rekam jejak calon dosen bergelar Magister atau Doktor	Diminta	Rekam jejak/dasa karya ilmiah bidang disiplin keinsinyuran calon dosen bergelar Magister atau Doktor yang memiliki sertifikat/jazazh 1 dan IPM/PU yang bidang keahliannya sesuai program studi dalam 3 tahun terakhir sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi).	Tiga orang atau lebih calon dosen tetap mempunyai karya ilmiah bidang keinsinyuran sebagai penulis utama	Dua orang calon dosen tetap mempunyai karya ilmiah bidang keinsinyuran sebagai penulis utama dan dosen lainnya sebagai penulis pendamping	Satu orang calon dosen tetap mempunyai karya ilmiah bidang keinsinyuran sebagai penulis utama dan dosen lainnya sebagai penulis pendamping	Tidak ada nilai < 2	Tidak ada nilai < 2	Tidak ada nilai < 2	
10		2.2.2 Rekam jejak calon dosen bergelar Magister Terapan atau Doktor Terapan	2.2.2 Rekam jejak calon dosen bergelar Magister Terapan atau Doktor Terapan	Diminta	Rekam jejak/dasa karya ilmiah bidang disiplin keinsinyuran calon dosen bergelar Magister Terapan atau Doktor Terapan yang memiliki sertifikat/jazazh 1 dan IPM/PU yang bidang keahliannya sesuai program studi dalam 3 tahun terakhir sebagai perencana/perancang utama.	Tiga orang atau lebih calon dosen tetap mempunyai karya ilmiah bidang keinsinyuran sebagai perencana/perancang utama	Dua orang calon dosen tetap mempunyai karya ilmiah bidang keinsinyuran sebagai perencana/perancang utama	Satu orang calon dosen tetap mempunyai karya ilmiah bidang keinsinyuran sebagai perencana/perancang utama	Tidak ada nilai < 2	Tidak ada nilai < 2	Tidak ada nilai < 2	

11	2.3 Pembimbing Lapangan		Diminta	Pembimbing Lapangan : jumlah minimum 3 (tiga) orang untuk setiap disiplin/minat keinsinyuran yang diusulkan, memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STR) yang masih berlaku, dan memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SPI) yang berlaku (minimal PM)	Pembimbing Lapangan : jumlah minimum > 3 (tiga) orang untuk setiap disiplin/minat keinsinyuran yang diusulkan, memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku, dan memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SPI) yang berlaku (minimal PM), dan memiliki gelar magister/magister terapan	Pembimbing Lapangan : jumlah minimum 3 (tiga) orang untuk setiap disiplin/minat keinsinyuran yang diusulkan, memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku, dan memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SPI) yang berlaku (minimal PM), dan memiliki gelar sarjana/sarjana terapan dan magister/ magister terapan.	Pembimbing Lapangan : jumlah minimum 3 (tiga) orang untuk setiap disiplin/minat keinsinyuran yang diusulkan, memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku, dan memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SPI) yang berlaku (minimal PM), dan memiliki gelar sarjana/sarjana terapan.	Tidak ada nilai < 2	
12	3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi	3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPPS	Diminta	Kelengkapan unsur struktur organisasi perguruan tinggi: Unit Pengelola Program Studi yang mencakup aspek: a. 5 unsur unit pengelola program studi: 1) unsur penyusunan kebijakan; 2) unsur pelaksanaan akademik; 3) unsur pengawas dan penjaminan mutu; 4) unsur penguji akademik atau sumber belajar; dan 5) unsur pelaksanaan administrasi atau tata usaha; dan b. penjelasan tata kerja dan tata hubungan.	Jika struktur organisasi memenuhi 5 (lima) aspek dan dilengkapi dengan tata kerja UPPS yang memperhatikan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unit organisasi yang ada pada UPPS	Jika struktur organisasi memenuhi 4 (empat) aspek pertama dan dilengkapi dengan tata kerja UPPS yang memperhatikan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unit organisasi yang ada pada UPPS	Jika struktur organisasi memenuhi 3 (tiga) aspek pertama dan dilengkapi dengan tata kerja UPPS yang memperhatikan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unit organisasi yang ada pada UPPS	Jika struktur organisasi memenuhi kurang dari 3 (tiga) aspek pertama dan tidak dilengkapi dengan tata kerja UPPS yang memperhatikan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unit organisasi yang ada pada UPPS	Jika tidak menjelaskan rencana struktur organisasi dan tata kerja UPPS
13		3.1.2 Rancangan Perwujudan Good Governance melalui Lima Pilar Tata Pamong	Diminta	Perwujudan good governance melalui lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, dan 5) Adil	Jika memenuhi 5 (lima) aspek	Jika memenuhi 4 (empat) aspek	Jika memenuhi 3 (tiga) aspek	Jika memenuhi 1 - 2 aspek	Jika tidak menjelaskan rencana perwujudan good governance
14	3. Unit Pengelola Program Studi	3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal	Diminta	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berdasarkan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukkan unsur pelaksanaan penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu; kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PDPC); 4) bukti sah/efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu (jika ada).	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahun penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukkan unsur pelaksanaan penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.
15		3.2.2 Syarat calon mahasiswa	Diminta	Pengalaman kerja keinsinyuran calon mahasiswa baru	Jika pengalaman kerja calon mahasiswa lulusan: (a) Sarjana Teknik/Sarjana Terapan Teknik >=2 tahun dan/atau (b) Sarjana Sains/Sarjana Pendidikan bidang Teknik >=5 tahun.	Tidak ada Nilai 3	Jika pengalaman kerja calon mahasiswa lulusan: (a) Sarjana Teknik/Sarjana Terapan Teknik <2 tahun dan/atau (b) Sarjana Sains/Sarjana Pendidikan bidang Teknik >=3 dan <5 tahun.	tidak ada nilai 1	Jika pengalaman kerja calon mahasiswa lulusan: Sarjana Sains/Sarjana Pendidikan bidang Teknik <3
16		3.2.3 Syarat kelulusan	Diminta	Syarat kelulusan mahasiswa program profesi insinyur	Jika PK minimal 3,0, beban total minimal 36 sks, ada praktik kerja dan kokurikulum maka skor = 4, jika tidak maka skor = 0				
17	3.3 Sarana dan Prasarana	3.3.1 Luasan ruang diskusi, ruang kerja dosen, kantor dan sebagainya	Diminta	Rataan nilai luas ruangan diskusi per mahasiswa, dan ruang kerja per dosen atau karyawan, dan sebagainya, yang dihitung sebagai berikut : nilai rata-rata adalah (a+b+c)/3  a. Luas ruang diskusi per peserta dan status kepemilikan yaitu SD = milik sendiri, atau SW = kerja sama, atau sewa atau kontrak  b. Luas ruang dosen per dosen dan status kepemilikan yaitu SD = milik sendiri, SW = Kerja sama, sewa atau kontrak  c. Luas ruang kantor per pegawai dan status kepemilikan yaitu SD = milik sendiri atau SW = sewa, atau kontrak atau kerjasama	Jika luas ruang dosen > 2 m2 dan berstatus milik sendiri  Jika luas ruang dosen > 4 m2 dan berstatus milik sendiri  Jika luas ruang dosen > 4 m2 dan berstatus milik sendiri	Jika luas ruang dosen < 2 m2 dan berstatus SD, atau > 2 m2 berstatus SW  Jika luas ruang dosen = 4 m2 dan berstatus SD, atau > 4 m2 berstatus SW  Jika luas ruang dosen = 4 m2 dan berstatus SD, atau > 4 m2 berstatus SW	Jika luas ruang dosen > 1 m2 dan berstatus SD, atau = 2 m2 berstatus SW  Jika luas ruang dosen > 2 m2 dan berstatus SD, atau = 4 m2 berstatus SW  Jika luas ruang dosen > 2 m2 dan berstatus SD, atau = 4 m2 berstatus SW	Jika luas ruang dosen > 1 m2 dan berstatus SW  Jika luas ruang dosen > 2 m2 dan berstatus SW  Jika luas ruang dosen > 2 m2 dan berstatus SW	Tidak ada datanya  Tidak ada datanya  Tidak ada datanya
18		3.3.2 Prasarana yang digunakan di lokasi praktik keinsinyuran	Diminta	Ketersediaan prasarana yang digunakan di lokasi praktik keinsinyuran	Memiliki lebih dari 5-6 cakupan/bidang keinsinyuran dengan prasarana utama yang sangat lengkap	Memiliki 3-4 cakupan/bidang keinsinyuran dengan prasarana utama yang lengkap	Memiliki 2 (dua) cakupan/bidang keinsinyuran dengan prasarana utama yang memadai	Memiliki kurang dari 2 (dua) cakupan keinsinyuran	Tidak ada datanya
19	3.4 Tenaga Kependidikan		Diminta	Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan	Jumlah dan kualifikasinya sangat baik untuk mendukung terpuhnyainya capaian pembelajaran	Jumlah dan kualifikasinya lebih baik dibandingkan persyaratan minimal sehingga mendukung terpuhnyainya capaian pembelajaran	Jumlah dan kualifikasinya memenuhi persyaratan minimal	Jumlah dan kualifikasinya kurang dari persyaratan minimal	Tidak memiliki pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan programer, dan tenaga administrasi